



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Pengadilan Anak dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Terdakwa 1 :

Nama lengkap : **Anak 1;**
Tempat Lahir : Batu Atas;
Umur/ Tanggal lahir : 14 tahun / 24 April 2004 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Al Kautsar, Kelurahan Katobengke,
Kecamatan Betoambari, Kota Baubau ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa 2 :

Nama lengkap : **Anak 2;**
Tempat Lahir : Batu Atas;
Umur/ Tanggal lahir : 14 tahun / 24 April 2004 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Al Kautsar, Kelurahan Katobengke,
Kecamatan Betoambari, Kota Baubau ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Ada ;

Para Anak ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik Polres Baubau, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejari Baubau, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
3. Penuntut Umum Kejari Baubau, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
6. Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;

Para Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **La Nuhi, S.H., M.H.** dkk, Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM) Baubau, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Baubau, Nomor : 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau, tanggal 15 Januari 2019, serta para Anak di persidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II B Bau-bau bernama **Erina Mayasari, SH., dan Hilman Rasyidin Lukman, S.Pi.**, serta Walinya yang bernama **Jumadin**;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 1/Pid.Sus - Anak/2019/PN. Bau tanggal 15 Januari 2018 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus - Anak/2019/PN. Bau tanggal 15 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Anak di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bau Bau;

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tertanggal 24 Januari 2019 Nomor : PDM-01/R.3.11/Epp.2/01/2019, yang pada pokoknya berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku I dan anak pelaku II dibersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku I dan anak pelaku II masing-masing berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama anak pelaku dalam tahanan dan dengan perintah agar anak pelaku tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

3.1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna Merah IMEI 869350039984835 / 869350039984827 dikembalikan kepada saksi ROSMA YUNITA ALIAS DIAN BIN YUSUF;

3.2. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J100H/DS warna Putih IMEI 358542/06/486507/3 / 358543/06/486507/1 dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J11F/DS warna Putih IMEI 355609/08/202325/9 / 355610/08/202325/7;



Masing-masing dikembalikan kepada saksi ASRINA RASLI ALIAS ASRI
BINTI RASLI;

3.3. 1 (satu) buah tas warna coklat tanpa merk yang memiliki sedikit corak
warna hijau dan merah dikembalikan kepada CICI GIMIARSI ALIAS CICI
BINTI BEKU;

3.4. 1 (satu) batang belahan bamboo dengan Panjang $\pm 1,5$ (satu setengah)
meter dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar anak pelaku I dan anak pelaku II membayar biaya perkara
masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Penasihat
Hukum para Anak dan juga permohonan dari para Anak yang disampaikan juga
secara lisan yang pada pokoknya baik Penasihat Hukum dan para Anak mohon
keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Penasihat
Hukum Anak yang semuanya disampaikan secara lisan di persidangan, yang
masing-masing menyatakan tetap dengan tuntutananya dan tetap dengan
permohonannya;

Menimbang, bahwa para Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat
Dakwaan tertanggal 7 Januari 2019 Nomor Reg. Perk : PDM-
01/R.3.11/Epp.2/01/2019, sebagai berikut:

Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II pada hari Rabu tanggal 19
Desember 2018 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain
dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di Pondok Rayhan Kelurahan Lipu
Kecamatan Betoambari Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *mengambil
sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada
waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan Anak I dan Anak II dengan cara sebagai berikut :

- Bemula ketika anak I dan anak II melintas di depan Pondok Rayhan yang terletak di Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau dengan berjalan kaki, melihat situasi sepi anak I dan anak II bersepakat untuk masuk ke dalam Pondok Rayhan dengan memanjat pagar, setiba di halaman Pondok Rayhan anak I dan anak II memperhatikan situasi di sekelilingnya dan ternyata jendela kamar kost yang dihuni oleh saksi Rosma Yusnita alias Dian binti Yusuf, saksi Asrina Rasli alias Asri binti Rasli dan saksi Cici Gimiarsi alias Cici binti Beku dalam keadaan terbuka, selanjutnya anak I dan anak II mengambil sebatang bambu yang ada di halaman Pondok Rayhan tersebut lalu diraut secara bergantian dan setelah siap digunakan untuk menjolok, secara bergantian anak I dan anak II menjolok barang berupa 1 (satu) buah tas warna coklat tanpa merk yang memiliki sedikit corak warna hijau dan merah berisi uang Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type Galaxy V warna putih milik Cici Gimarsi alias Cici binti Beku, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna Merah IMEI 8693500399844835 / 869350039984827 milik Rosma Yunita alias Dian binti Yusuf, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J100H/DS warna Putih IMEI 358542/06/486507/3 358543/06/486507/1 dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J11F/DS warna Putih IMEI 355609/08/202325/9 355610/08/2022325/7 milik Asrina Rasli alias Asri binti Rasli tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan masing-masing pemiliknya tersebut di atas, setelah barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Anak I dan Anak II selanjutnya Anak I membuka tas warna coklat tanpa merk yang memiliki sedikit corak warna hijau dan merah berisi uang Rp. 550.000,-

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bau



(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak II dan sisanya dibelikan rokok dan minuman sementara tas warna coklat tanpa merk yang memiliki sedikit corak warna hijau dibuang di halaman Pondok Rayhan. Adapun 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type Galaxy V warna putih, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J100H/DS warna Putih IMEI 358542/06/486507/3 358543/06/486507/1 dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J11F/DS warna Putih dalam penguasaan Anak I sedangkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna Merah dalam penguasaan Anak II;

- Bahwa akibat perbuatan Anak I dan Anak II, Cici Gimarsi alias Cici binti Beku mengalami kerugian sekitar Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Rosma Yunita alias Dian binti Yusuf mengalami kerugian sekitar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Asrina Rasli alias Asri binti Rasli mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak I dan Anak II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Anak menyatakan telah mengerti maksudnya dan Anak serta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rosma Yusnita alias Dian binti Yusuf:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah pengambilan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna Merah milik Saksi, uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type Galaxy V warna putih milik Saksi Cici Gimarsi alias Cici binti Beku, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J100H/DS warna Putih dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J11F/DS warna Putih milik Saksi Asrina Rasli alias Asri binti Rasli, yang dilakukan oleh para anak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di tempat kost Saksi yakni Pondok Rayhan yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pengambilan barang-barang tersebut, karena Saksi saat itu masih tidur;
- Bahwa saat itu handphone tersebut terletak di dekat kepala Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika handphone tersebut hilang ketika Saksi bangun sekitar pukul 06.00 Wita;
- Bahwa Saksi sekamar dengan Saksi Cici Gimarsi alias Cici binti Beku;
- Bahwa ternyata Saksi Cici juga kehilangan uang di tas dan handphone;
- Bahwa kemudian Saksi juga mengetahui jika handphone milik Saksi Asrina Rasli alias Asri binti Rasli juga hilang didalam yang sama;
- Bahwa saat itu jendela kamar Saksi tidak terkunci, namun jendela tersebut memiliki terali besi serta jendela dan pintu kamar Saksi tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Cici Gimarsi alias Cici binti Beku dan Saksi Asrina Rasli alias Asri binti Rasli melapor ke Polsek Murhum;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dipertunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan para Anak;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Anak menyatakan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Cici Gimarsi alias Cici binti Beku:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para anak;
- Bahwa Saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah pengambilan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type Galaxy V warna putih milik Saksi, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna Merah milik Saksi Rosma Yusnita alias Dian binti Yusuf, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J100H/DS warna Putih dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J11F/DS warna Putih milik Saksi Asrina Rasli alias Asri binti Rasli, yang dilakukan oleh para anak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di tempat kost Saksi yakni Pondok Rayhan yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pengambilan barang-barang tersebut, karena Saksi saat itu masih tidur;
- Bahwa saat itu handphone tersebut terletak di dekat kepala Saksi sedangkan uang Saksi simpan di dalam tas yang digantung dekat jendela;
- Bahwa Saksi mengetahui jika handphone tersebut hilang ketika Saksi bangun sekitar pukul 06.00 Wita;
- Bahwa Saksi sekamar dengan Saksi Rosma Yusnita alias Dian binti Yusuf;
- Bahwa ternyata Saksi Rosma juga kehilangan sebuah handphone;
- Bahwa kemudian Saksi juga mengetahui jika handphone milik Saksi Asrina Rasli alias Asri binti Rasli juga hilang dimalam yang sama;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu jendela kamar Saksi tidak terkunci, namun jendela tersebut memiliki terali besi serta jendela dan pintu kamar Saksi tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Rosma Yusnita alias Dian binti Yusuf dan Saksi Asrina Rasli alias Asri binti Rasli melapor ke Polsek Murhum;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dipertunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan para Anak;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Anak menyatakan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi Asrina Rasli alias Asri binti Rasli:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para anak;
- Bahwa Saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah pengambilan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J100H/DS warna Putih dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J11F/DS warna Putih milik Saksi, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna Merah milik Saksi Rosma Yusnita alias Dian binti Yusuf, uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type Galaxy V warna putih milik Saksi Cici Gimarsi alias Cici binti Beku, yang dilakukan oleh para anak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di tempat kost Saksi yakni Pondok Rayhan yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pengambilan barang-barang tersebut, karena Saksi saat itu masih tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kedua handphone tersebut terletak di lantai dekat kepala Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika handphone tersebut hilang ketika Saksi bangun sekitar pukul 06.00 Wita;
- Bahwa kemudian Saksi juga mengetahui jika handphone dan uang milik Saksi Cici dan handphone milik Saksi Rosma juga hilang didalam yang sama;
- Bahwa saat itu jendela kamar Saksi terkunci, namun jendela dan pintu kamar Saksi tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Cici Gimarsi alias Cici binti Beku dan Saksi Rosma Yusnita alias Dian binti Yusuf melapor ke Polsek Murhum;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dipertunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan para Anak;

4. Saksi Findi Andriani alias Findi binti Odi:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para anak;
- Bahwa Saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah pengambilan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J100H/DS warna Putih dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J11F/DS warna Putih milik Saksi Asrina Rasli alias Asri binti Rasli, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna Merah milik Saksi Rosma Yusnita alias Dian binti Yusuf, uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type Galaxy V warna putih milik Saksi Cici Gimarsi alias Cici binti Beku, yang dilakukan oleh para anak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di tempat kost Saksi yakni Pondok Rayhan yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pengambilan barang-barang tersebut, karena Saksi saat itu masih tidur;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Cici Gimarsi alias Cici binti Beku, Saksi Rosma Yusnita alias Dian binti Yusuf dan Saksi Asrina Rasli alias Asri binti Rasli melapor ke Polsek Murhum;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Rosma mengalami kerugian sekitar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), Saksi Cici mengalami kerugian sekitar Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi Asrina mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dipertunjukkan di persidangan;
Atas keterangan Saksi tersebut, para Anak menyatakan membenarkan

seluruhnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hanya untuk itu telah disampaikan Hakim;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak 1:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah pengambilan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J100H/DS warna Putih dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J11F/DS warna Putih milik Saksi Asrina Rasli alias Asri binti Rasli, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna Merah milik Saksi Rosma Yusnita alias Dian binti Yusuf, uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type Galaxy V warna putih milik Saksi Cici Gimarsi alias Cici binti Beku, yang dilakukan oleh Anak bersama Anak 2;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di tempat kost Saksi yakni Pondok Rayhan yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dimana sekitar pukul 02.00 WITA, Anak yang kost di belakang Unidayan (Universitas Dayanu Ikhsanuddin) berangkat dengan berjalan kaki menemui Anak 2 yang juga kost tidak jauh dari tempat kost Anak, setelah bertemu Anak 2 maka Anak mengajak Anak 2 jalan-jalan, mulanya Anak 2 menolak namun setelah Anak membujuk berulang kali, Anak 2 pun setuju menemani Anak jalan-jalan hingga kemudian para Anak melintas di depan Pondok Rayhan, selanjutnya Anak 2 melompati pagar pembatas Pondok Rayhan disusul Anak, setelah berada di halaman Pondok Rayhan Anak melihat sebatang bambu dekat kandang ayam sehingga timbul ide Anak untuk menggunakan bambu tersebut mengambil barang berharga di dalam Pondok Rayhan, Anak dan Anak 2 secara bergantian meraut bambu tersebut hingga tipis;
- Bahwa Anak bersama Anak 2 mengamati situasi kamar yang ada di Pondok Rayhan dan melihat kamar yang ada diujung jendelanya terbuka, sehingga Anak bersama Anak 2 pun berjalan mendekat jendela kamar yang terbuka tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak bersama Anak 2 bergantian menjolok sebuah tas warna cokelat tanpa merk, HP merk SAMSUNG type Galaxy V warna putih dan HP merk OPPO A3s warna merah;
- Bahwa selanjutnya Anak bersama Anak 2 menuju kamar yang ada di sebelah kamar ujung tersebut dan setelah mengamati pintu dan jendela, Anak bersama Anak 2 mengintip dari celah bawah pintu dan melihat ada tiga buah handphone terletak dilantai, Anak bersama Anak 2 pun bergantian menjolok

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bau



handphone tersebut hingga melewati celah pintu dan akhirnya keluar dari dalam kamar;

- Bahwa se usai mengambil HP di kamar yang kedua, Anak membuka tas warna cokelat tanpa merk yang ternyata berisi uang Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Anak lalu membagi uang tersebut dengan rincian Anak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Anak 2 Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak dan Anak 2 mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari para Saksi korban;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Anak merasa sangat menyesal dan bersalah atas kejadian tersebut;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum, namun Anak sebelumnya pernah melakukan pencurian dengan Anak 2;
- Bahwa ayah Anak kerja di Timika Papua, sedangkan ibu mengajar di Kecamatan Batu Atas (Pulau), Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa orang tua anak memiliki rumah di Baubau, namun yang tinggal disana adalah adik dan sepupu Anak;
- Bahwa sehari-harinya Anak tinggal menumpang di rumah kost teman yang terletak di belakang Unidayan, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Anak bekerja sebagai menjadi sopir mobil;
- Bahwa orang tua Anak jarang melakukan komunikasi dengan Anak;

2. Anak Aldi Nedila Alias Aldi Bin Nedi:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah pengambilan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J100H/DS warna Putih dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J11F/DS warna Putih milik Saksi Asrina Rasli alias Asri binti Rasli, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna Merah milik Saksi Rosma Yusnita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Dian binti Yusuf, uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type Galaxy V warna putih milik Saksi Cici Gimarsi alias Cici binti Beku, yang dilakukan oleh Anak bersama Anak 1;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di tempat kost Saksi yakni Pondok Rayhan yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dimana sekitar pukul 02.00 WITA, Anak 1 yang kost di belakang Unidayan (Universitas Dayanu Ikhsanuddin) berangkat dengan berjalan kaki menemui Anak yang juga kost tidak jauh dari tempat kost Anak 1, setelah bertemu Anak maka Anak 1 mengajak Anak jalan-jalan, mulanya Anak menolak namun setelah Anak 1 membujuk berulang kali, Anak pun setuju menemani Anak 1 jalan-jalan hingga kemudian para Anak melintas di depan Pondok Rayhan, selanjutnya Anak melompati pagar pembatas Pondok Rayhan disusul Anak 1, setelah berada di halaman Pondok Rayhan Anak 1 melihat sebatang bambu dekat kandang ayam sehingga timbul ide Anak 1 untuk menggunakan bambu tersebut mengambil barang berharga di dalam Pondok Rayhan, Anak bersama Anak 1 secara bergantian meraut bambu tersebut hingga tipis;
- Bahwa Anak bersama Anak 1 mengamati situasi kamar yang ada di Pondok Rayhan dan melihat kamar yang ada diujung jendelanya terbuka, sehingga Anak bersama Anak 1 pun berjalan mendekat jendela kamar yang terbuka tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak bersama Anak 1 bergantian menjolok sebuah tas warna cokelat tanpa merk, HP merk SAMSUNG type Galaxy V warna putih dan HP merk OPPO A3s warna merah;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak bersama Anak 1 menuju kamar yang ada di sebelah kamar ujung tersebut dan setelah mengamati pintu dan jendela, Anak bersama Anak 1 mengintip dari celah bawah pintu dan melihat ada tiga buah handphone terletak dilantai, Anak bersama Anak 1 pun bergantian menjolok handphone tersebut hingga melewati celah pintu dan akhirnya keluar dari dalam kamar;
- Bahwa se usai mengambil HP di kamar yang kedua, Anak 1 membuka tas warna cokelat tanpa merk yang ternyata berisi uang Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Anak 1 lalu membagi uang tersebut dengan rincian Anak Aldo Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Anak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak dan Anak 1 mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari para Saksi korban;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Anak merasa sangat menyesal dan bersalah atas kejadian tersebut;
- Bahwa Anak sudah pernah dihukum berupa tindakan atas perkara pencurian yang dilakukan bersama Anak 1;
- Bahwa ayah Anak bekerja di Timika Papua, sedangkan ibu mengajar di Kecamatan Batu Atas (Pulau), Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa orang tua anak memiliki rumah di Baubau, namun yang tinggal disana adalah adik dan sepupu Anak;
- Bahwa sehari-harinya Anak tinggal menumpang di rumah kost teman yang terletak di belakang Unidayan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Anak bekerja sebagai menjadi kernek mobil;
- Bahwa orang tua Anak jarang melakukan komunikasi dengan Anak;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna Merah IMEI 8693500399844835 / 869350039984827;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J100H/DS warna Putih IMEI 358542/06/486507/3 358543/06/486507/1;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J11F/DS warna Putih IMEI 355609/08/202325/9 355610/08/2022325/7;
- 1 (satu) buah tas warna coklat tanpa merk yang memiliki sedikit corak warna hijau dan merah;
- 1 (satu) batang belahan bambu dengan panjang 1,5 (satu setengah) meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi serta para Anak dan mereka telah membenarkannya, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah pula dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Penyidikan Terhadap Anak atas nama Anak **1**, Nomor: 144 /D.2/2018 tanggal 2 Januari 2019 dan Anak **2**, Nomor: 145 /D.2/2018 tanggal 2 Januari 2019 yang keduanya dibuat oleh **Ridwan Muis, S.H.** Pembimbing Kemasyarakatan serta diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II Bau-Bau, yang isinya dibenarkan oleh para Anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan para Anak, barang bukti dan alat bukti tertulis yang diajukan dalam perkara ini, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di dalam kamar kost Saksi korban Rosma Yusnita alias Dian binti Yusuf dan Saksi korban Cici Gimarsi alias Cici binti Beku, serta Asrina Rasli alias Asri binti Rasli, yakni Pondok Rayhan yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau, para Anak telah mengambil 1 (satu)

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk SAMSUNG J100H/DS warna Putih dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J11F/DS warna Putih milik Saksi korban Asrina Rasli alias Asri binti Rasli, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna Merah milik Saksi korban Rosma Yusnita alias Dian binti Yusuf, uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type Galaxy V warna putih milik Saksi korban Cici Gimarsi alias Cici binti Beku;

- Bahwa awalnya saat itu sekitar pukul 02.00 WITA, Anak 1 yang kost di belakang Unidayan (Universitas Dayanu Ikhsanuddin) berangkat dengan berjalan kaki menemui Anak 2 yang juga kost tidak jauh dari tempat kost Anak 1, setelah bertemu Anak 2, kemudian Anak 1 mengajak Anak 2 jalan-jalan, mulanya Anak 2 menolak namun setelah Anak 1 membujuk berulang kali, Anak 2 pun setuju menemani Anak 1 jalan-jalan hingga kemudian para Anak melintas di depan Pondok Rayhan, selanjutnya Anak 2 melompati pagar pembatas Pondok Rayhan disusul Anak 1, setelah berada di halaman Pondok Rayhan Anak 1 melihat sebatang bambu dekat kandang ayam sehingga timbul ide Anak 1 untuk menggunakan bambu tersebut mengambil barang berharga di dalam Pondok Rayhan, para Anak secara bergantian meraut bambu tersebut hingga tipis;
- Bahwa selanjutnya para Anak mengamati situasi kamar yang ada di Pondok Rayhan dan melihat kamar yang ada diujung jendelanya terbuka, sehingga para Anak pun berjalan mendekat jendela kamar yang terbuka tersebut;
- Bahwa selanjutnya para Anak bergantian menjolok sebuah tas warna cokelat tanpa merk, HP merk SAMSUNG type Galaxy V warna putih dan HP merk OPPO A3s warna merah;
- Bahwa selanjutnya para Anak menuju kamar yang ada di sebelah kamar ujung tersebut dan setelah mengamati pintu dan jendela, para Anak mengintip dari celah bawah pintu dan melihat ada tiga buah handphone

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bau



terletak dilantai, para Anak pun bergantian menjolok handphone tersebut hingga melewati celah pintu dan akhirnya keluar dari dalam kamar;

- Bahwa se usai mengambil HP di kamar yang kedua, Anak 1 membuka tas warna cokelat tanpa merk yang ternyata berisi uang Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Anak 1 lalu membagi uang tersebut dengan rincian Anak 1 Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Anak 2 Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Anak mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari para Saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan para Anak, Saksi korban Rosma mengalami kerugian sekitar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), Saksi korban Cici Gimarsi mengalami kerugian sekitar Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi Asrina mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut para Anak masih berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Anak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan para Anak telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak ternyata adanya alasan pembeda/pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yakni: Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Ad.1.Unsur: "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang di sini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum yang dalam hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa yang dimaksud "anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana", atau dapat juga dikatakan "anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun aturan hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat";

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menghadapkan Anak 1 dan Anak 2 dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak 1 dan Anak 2 pada saat melakukan perbuatan yang dapat dipidana masih berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Hakim para Anak di persidangan merupakan anak yang sehat lahir dan batinnya serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, dan dapat disidang di depan persidangan anak sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan tentang terbukti tidaknya dia melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sangatlah tergantung kepada pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona*, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur: “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘mengambil’, ini adalah memindahkan dari suatu tempat ketempat lain atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Ketika terjadi pergerakan barang (mengambil) tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain sama dengan mengambil untuk dikuasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘barang’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah adanya kehendak dari pelaku bertindak seolah-olah barang tersebut miliknya dan cara yang digunakan si pelaku bertentangan dengan hukum atau hak subjektif si pemilik barang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para Anak, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di dalam kamar kost Saksi korban Rosma Yusnita alias Dian binti Yusuf dan Saksi korban Cici Gimarsi alias Cici binti Beku, serta Asrina Rasli alias Asri binti Rasli, yakni Pondok Rayhan yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau, para Anak telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J100H/DS warna Putih dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J11F/DS warna Putih milik Saksi korban Asrina Rasli alias Asri binti Rasli, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna Merah milik Saksi korban Rosma Yusnita alias Dian binti Yusuf, uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type Galaxy V warna putih milik Saksi korban Cici Gimarsi alias Cici binti Beku;

Menimbang, bahwa awalnya saat itu sekitar pukul 02.00 WITA, Anak 1 yang kost di belakang Unidayan (Universitas Dayanu Ikhsanuddin) berangkat dengan berjalan kaki menemui Anak 2 yang juga kost tidak jauh dari tempat kost Anak 1, setelah bertemu Anak 2, kemudian Anak 1 mengajak Anak 2 jalan-jalan, mulanya Anak 2 menolak namun setelah Anak 1 membujuk berulang kali, Anak 2 pun setuju

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani Anak 1 jalan-jalan hingga kemudian para Anak melintas di depan Pondok Rayhan, selanjutnya Anak 2 melompati pagar pembatas Pondok Rayhan disusul Anak 1, setelah berada di halaman Pondok Rayhan Anak 1 melihat sebatang bambu dekat kandang ayam sehingga timbul ide Anak 1 untuk menggunakan bambu tersebut mengambil barang berharga di dalam Pondok Rayhan, para Anak secara bergantian meraut bambu tersebut hingga tipis;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Anak mengamati situasi kamar yang ada di Pondok Rayhan dan melihat kamar yang ada diujung jendelanya terbuka, sehingga para Anak pun berjalan mendekat jendela kamar yang terbuka tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Anak bergantian menjolok sebuah tas warna coklat tanpa merk, HP merk SAMSUNG type Galaxy V warna putih dan HP merk OPPO A3s warna merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Anak menuju kamar yang ada di sebelah kamar ujung tersebut dan setelah mengamati pintu dan jendela, para Anak mengintip dari celah bawah pintu dan melihat ada tiga buah handphone terletak dilantai, para Anak pun bergantian menjolok handphone tersebut hingga melewati celah pintu dan akhirnya keluar dari dalam kamar;

Menimbang, bahwa se usai mengambil HP di kamar yang kedua, Anak 1 membuka tas warna coklat tanpa merk yang ternyata berisi uang Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Anak 1 lalu membagi uang tersebut dengan rincian Anak 1 Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Anak 2 Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan oleh para Anak tanpa seizin atau kehendak para Saksi korban, sebagai pemiliknya, sehingga bertentangan dengan hak subjektif dari Saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur: “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa menurut undang-undang yang dimaksud waktu malam adalah batas waktu antara sejak matahari tenggelam hingga terbitnya fajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang juga bersesuaian dengan keterangan para Anak didapat fakta-fakta bahwa tindakan para Anak mengambil 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J100H/DS warna Putih dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J11F/DS warna Putih milik Saksi korban Asrina Rasli alias Asri binti Rasli, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna Merah milik Saksi korban Rosma Yusnita alias Dian binti Yusuf, uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type Galaxy V warna putih milik Saksi korban Cici Gimarsi alias Cici binti Beku tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di dalam kamar kost para Saksi korban, yakni Pondok Rayhan yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau, atau masih dalam jangka waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali serta dilakukan dalam sebuah rumah dan dilakukan oleh orang yang ada disitu bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yakni para Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur : “Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama” :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para Anak, serta barang bukti maka diperoleh

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum bahwa perbuatan para Anak mengambil 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J100H/DS warna Putih dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J11F/DS warna Putih milik Saksi korban Asrina Rasli alias Asri binti Rasli, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna Merah milik Saksi korban Rosma Yusnita alias Dian binti Yusuf, uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type Galaxy V warna putih milik Saksi korban Cici Gimarsi alias Cici binti Beku tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di dalam kamar kost para Saksi korban tersebut telah dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi dan terbukti serta para Anak-lah yang melakukannya, maka Hakim berpendapat bahwa kesalahan para Anak seperti yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya para Anak harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Hakim menilai para Anak sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan para Anak, maka para Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan juga telah diadopsi dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan Prinsip Dasar Hak-Hak Anak adalah:

1. Nondiskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;
4. Penghargaan terhadap partisipasi anak;

Menimbang, bahwa dari prinsip dasar hak anak tersebut, memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak merupakan hal pokok yang harus diberikan oleh Hakim, maka dalam penjatuhan putusannya ini, Hakim akan memberikan putusan yang terbaik bagi anak yang tidak didasarkan pada adanya diskriminasi/pembedaan, dengan tetap memperhatikan hak hidup dan kelangsungan serta perkembangan anak tersebut untuk masa depannya seperti pendidikan akhlak dan budi pekerti, perhatian orang tua, masyarakat, dan pemerintah;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan asas-asas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tepatnya pada Pasal 2 yang menggariskan, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Non diskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada para Anak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri para Anak sebagai berikut:

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Anak merugikan para Saksi korban;
- Perbuatan para Anak meresahkan masyarakat;
- Para Anak sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian sebelumnya;

Kedaaan yang meringankan :

- Para Anak bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi diri para Anak tersebut, dan meskipun Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mewajibkan Hakim mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas diri Anak yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan namun saran dan kesimpulan Penelitian Kemasyarakatan dimaksud bukanlah suatu hal yang bersifat *imperatif* yang dapat mengurangi kemandirian Hakim untuk memutuskan suatu perkara, karena Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut bertujuan untuk memberikan bahan masukan bagi Hakim dalam mempertimbangkan apa yang layak diterapkan terhadap pelaku tindak pidana yang pelakunya adalah Anak;

Menimbang, bahwa jika mengacu pada hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau, khususnya dalam Rekomendasi huruf f dimana dinyatakan, "bahwa pihak keluarga sudah pasrah untuk mengurus Klien karena Klien sering kali melakukan tindak pidana yang merugikan masyarakat";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan ini jika dihubungkan dengan keterangan para Anak dimana para Anak sekarang sudah tidak tinggal di rumah orang tua mereka tetapi para Anak tinggal menumpang di rumah kost temannya yang terletak dibelakang Universitas Dayanu Ikhsanuddin (Unidayan). Adapun rumah orang tua para Anak ditinggali oleh adik dan sepupu para Anak;

Menimbang, bahwa apabila melihat keadaan para Anak sekarang dan dihubungkan fakta ayah para Anak bekerja di Timika Papua dan ibunya bekerja mengajar di Kecamatan Batu Atas (Pulau), Kabupaten Buton Selatan. Juga ternyata para Anak jarang berkomunikasi dengan orang tua mereka, sehingga para Anak tidak memiliki panutan yang semestinya didapat dari orang tua. Oleh karena itu dalam kesehariannya para Anak hanya mengikuti teman-temannya dan sudah berusaha sendiri mencari nafkah dengan menjadi supir mobil dan kernet mobil, sehingga boleh dikatakan kehidupan para Anak sudah tidak menentu dalam usia yang belum layak untuk hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dirangkum dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan adanya kenyataan kehidupan para Anak sehari-hari yang sudah tidak lagi mendapat pengasuhan dan bimbingan dari orang tua, dan berteman dengan orang dewasa yang pergaulannya di dunia terminal dimana para Anak dikhawatirkan akan terjerumus lebih jauh ke kehidupan tidak baik, karena kita ketahui bersama bagaimana kerasnya dunia terminal. Berdasarkan hal-hal tersebut serta jika memperhatikan sifat perbuatan para Anak yang sangat meresahkan masyarakat, maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk menerapkan penjatuh pidana dan menempatkan para Anak didalam LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Hal ini dimaksudkan agar para Anak dapat mengikuti pembinaan dan pendidikan sehingga diharapkan dapat membentuk karakter para Anak, sehingga ketika nanti keluar dari LPKA maka para Anak diharapkan dapat merubah perilaku kearah yang lebih baik dan menjadi bekal para Anak untuk menjalani hidup mereka kedepan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu pula penempatan para Anak di LPKA lebih dikarenakan perilaku atau tindak pidana yang dilakukan para Anak adalah pencurian, dimana para Anak telah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali. Hakim mengkhawatirkan jika para Anak tidak ditempatkan di LPKA dan tidak mendapatkan pendidikan dan pembinaan di LPKA, maka bisa jadi para Anak akan berperilaku Kleptomania (gangguan kesehatan jiwa dimana seseorang mengalami kesulitan menahan keinginan untuk mencuri barang). Perilaku ini harus kita hindarkan dari para Anak agar kehidupan mereka kedepannya lebih baik;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang harus dijalani para Anak, sehingga penjatuhan pidana seperti tersebut di bawah ini dirasakan lebih tepat untuk kebaikan para Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna Merah IMEI 8693500399844835 / 869350039984827;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J100H/DS warna Putih IMEI 358542/06/486507/3 358543/06/486507/1;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J11F/DS warna Putih IMEI 355609/08/202325/9 355610/08/2022325/7;
- 1 (satu) buah tas warna coklat tanpa merk yang memiliki sedikit corak warna hijau dan merah;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diambil oleh para Anak dan merupakan milik para Saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada para Saksi korban;

- 1 (satu) batang belahan bambu dengan panjang 1,5 (satu setengah) meter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah dipergunakan oleh para Anak untuk melakukan tindak pidana dan juga ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya para Anak dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke - 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Anak 1** dan **Anak 2** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak 1** dan **Anak 2** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna Merah IMEI 8693500399844835 / 869350039984827;
Dikembalikan kepada Saksi korban ROSMA YUNITA ALIAS DIAN BIN YUSUF;
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J1H/DS warna Putih IMEI 358542/06/486507/3 358543/06/486507/1, dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J11F/DS warna Putih IMEI 355609/08/202325/9 355610/08/2022325/7;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi korban ASRINA RASLI ALIAS ASRI BINTI RASLI;

- 1 (satu) buah tas warna coklat tanpa merk yang memiliki sedikit corak warna hijau dan merah;

Dikembalikan kepada Saksi korban CICI GIMIARSI ALIAS CICI BINTI BEKU;

- 1 (satu) batang belahan bambu dengan panjang 1,5 (satu setengah) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 31 Januari 2019** oleh **MUHAMMAD ABDUL HAKIM PASARIBU, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Baubau sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **LA ODE TOMBU, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bauabu, dihadiri **AWALUDDIN MUHAMMAD, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II B Bau-Bau serta dihadapan para Anak dan dihadiri Penasihat Hukum para Anak;

Hakim

Ttd

M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

LA ODE TOMBU, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)